

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep dan Teori

1. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

American Accounting Association mendefinisikan “akuntansi merupakan proses yang melibatkan identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Proses ini memiliki tujuan untuk memberikan data yang memungkinkan pengguna informasi tersebut membuat penilaian dan keputusan yang jelas dan tepat”. Akuntansi syariah adalah proses pengelolaan transaksi sesuai dengan ketentuan Allah SWT, memberikan informasi yang mencakup data keuangan serta aktivitas bisnis yang sesuai syariah, termasuk kewajiban sosial seperti zakat. Berorientasi sosial, akuntansi syariah tidak hanya menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk moneter, tetapi juga menjelaskan dampaknya dalam masyarakat Islam. Fokusnya mencakup aspek-aspek syariah yang biasanya tidak dipertimbangkan dalam akuntansi tradisional, mengingat bahwa setiap tindakan manusia akan dinilai pada hari penghakiman. (Khadafi et al, 2018)

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi setelah melewati proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi. Laporan ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan periode tertentu (Kasmir, 2018). Akuntan dalam perusahaan mampu dalam mengorganisir data-data akuntansi

dan akan menghasilkan laporan keuangan serta menganalisis laporan yang telah disusun.

Di Indonesia, Standar Keuangan Akuntan diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI). Menurut IAI ada 5 standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu :

1) PSAK-IFRS

Merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang meenetapkan suatu pedoman dalam pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Standar PSAK-IFRS ini digunakan bagi badan usaha yang memiliki akuntabilitas publik

2) SAK-ETAP

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dirancang bagi perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Standar ini digunakan dalam penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan kebutuhan entitas tersebut.

3) PSAK-Syariah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah disusun untuk entitas atau bisnis yang menjalankan transaksi berbasis syariah. Standar ini meliputi kerangka konseptual dalam penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan, serta aturan khusus untuk transaksi syariah seperti zakat, wakaf, mudharabah, murabahah, ijarah, dan salam.

4) SAP

Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). SAP dirancang untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dengan tujuan mewujudkan terciptanya tata kelola yang baik dan bersih.

5) SAK-EMKM

Pedoman yang dirancang untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menyusun laporan keuangan yang sederhana dan efektif. bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan kinerja entitas

b. Landasan Hukum

Al-Qur'an menekankan pentingnya pembukuan, salah satunya disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, yang menjelaskan peran catatan (Kitaba). Ayat ini menekankan prinsip-prinsip seperti kejelasan, kejujuran, dan transparansi dalam pencatatan transaksi, serta manfaatnya dalam mencegah perselisihan dan memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْءٌ ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ

اللَّهُ وَأَقُومُوا لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Berdasarkan *Tafsir Al-Muyassar* dalam konteks syariat Islam, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk mencatat setiap transaksi utang-piutang yang memiliki jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak masing-masing pihak dan mencegah terjadinya sengketa. Pencatatan harus dilakukan oleh seseorang yang terpercaya dan memiliki kemampuan mencatat dengan baik. Pihak yang berutang wajib mendiktekan jumlah utangnya secara jujur, dengan kesadaran bahwa ia berada dalam

pengawasan Allah. Jika pengutang tidak mampu mendikte, seperti karena kondisi fisik, mental, atau usia, maka wali atau penanggung jawabnya dapat mewakili proses tersebut. Dalam setiap transaksi, diwajibkan menghadirkan dua orang saksi laki-laki Muslim yang adil. Jika tidak memungkinkan, dapat digunakan satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, di mana fungsi saksi perempuan yang kedua adalah untuk mengingatkan jika salah satu lupa. Proses ini menunjukkan kehati-hatian dalam menjaga keabsahan kesaksian. Pencatatan harus dilakukan tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah utang hingga waktu jatuh tempo yang disepakati. Langkah ini tidak hanya sejalan dengan prinsip syariat, tetapi juga membantu memastikan kejelasan dan keadilan dalam penegakan kesaksian serta menghilangkan keraguan. Namun, jika transaksi bersifat tunai, pencatatan tidak diwajibkan, tetapi disarankan tetap ada saksi untuk menghindari potensi konflik. Para pencatat dan saksi berkewajiban menjalankan tugas mereka dengan integritas tanpa melakukan tindakan yang merugikan pihak-pihak terkait. Sebaliknya, pihak yang bertransaksi juga tidak diperkenankan mempersulit tugas pencatat dan saksi. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini merupakan bentuk penyimpangan yang dapat berakibat buruk bagi individu itu sendiri.

Allah mengingatkan untuk selalu bertakwa dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Sebagai Zat Yang Maha Mengetahui, Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan amal perbuatan manusia. Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa dalam melakukan muamalah, manusia harus berlandaskan perintah Allah SWT, yaitu dengan mencatat segala sesuatu

dengan baik, benar, dan akurat. Pencatatan ini mencakup berbagai transaksi, khususnya utang piutang, agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan keraguan bagi semua pihak yang terlibat.

Terdapat juga hadits Ibnu Majah nomor 2356 yang salah satunya membahas mengenai akuntansi yang juga membahas mengenai pencatatan yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعِجْلِيُّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي تَضَرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذَا تَدَّيْنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى حَتَّىٰ بَلَغَ فَاِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ } فَقَالَ هَذِهِ نَسَخَتْ مَا ق

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Yusuf Al Jubairi dan Jamil bin Al Hasan Al Atiki keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan Al Ijli berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin An Nadlrah dari Bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata ketika dia membaca ayat ini: 'Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya, hingga ayat: 'Akan tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain', ia mengatakan, "Ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya." (HR Ibnu Majah)

Berdasarkan hadits di atas, bahwa dalam melakukan utang piutang, pencatatan wajib dilakukan. Pencatatan ini berfungsi sebagai pengingat bagi kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima utang, agar selalu mengingat kewajiban mereka. Mengingat manusia bisa saja lupa, termasuk mengenai utangnya, pencatatan bertujuan untuk mengurangi potensi kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Orang yang mencatat transaksi harus melakukannya dengan teliti dan jujur.

2. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

a. Pengertian *Agency Theory*

Menurut Meckling & Jensen (1976) Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) yang menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Prinsipal memberikan dukungan berupa fasilitas dan pendanaan untuk operasional perusahaan, sementara agen bertanggung jawab mengelola tugas-tugas yang diamanatkan oleh pemegang saham. Dalam struktur ini, prinsipal mendapatkan keuntungan melalui bagian laba perusahaan, sedangkan agen memperoleh kompensasi dalam bentuk gaji, bonus, dan berbagai bentuk remunerasi lainnya. Teori keagenan menggambarkan hubungan antara dua pihak, yaitu agen dan prinsipal, dimana agen berperan sebagai manajer dan prinsipal sebagai pemegang saham, masing-masing dengan hak dan kewajibannya.

Dalam hubungan ini, potensi konflik dapat muncul antara manajer dan pemegang saham. Oleh karena itu, kontrak yang efektif diperlukan untuk menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak, sehingga prinsip kepentingan bersama dapat tercapai. Hubungan antara keagenan sering menimbulkan konflik diantara manajer dengan pemegang saham. Konflik muncul karena manusia sebagai makhluk ekonomi memiliki kecenderungan alami untuk mengutamakan kepentingan pribadi. Pemegang saham dan manajer masing-masing berusaha mencapai tujuan mereka, yang kemudian dapat menimbulkan konflik kepentingan. (Melaniar & Stephanus, 2018)

Menurut Eisenhardt awal mula teori keagenan dibentuk berdasarkan 3 asumsi (Hendrawaty, 2017). yaitu :

1) Asumsi mengenai sifat manusia

Asumsi ini memberitahukan bahwa pada dasarnya manusia mempunyai sifat egois (*self-interest*), rasionalitasnya sangat terbatas (*bounded rationality*), serta membenci risiko (*risk aversion*)

2) Asumsi mengenai keorganisasian

Asumsi ini menunjukkan bahwa selalu ada persaingan di antara anggota perusahaan, efisiensi sebagai ukuran produktivitas, serta informasi asimetris antara prinsipal dan agen.

3) Asumsi mengenai informasi

Asumsi ini disebut informasi dan hanya dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan.

Teori keagenan umumnya diterapkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sering timbul dalam hubungan keagenan. Konflik ini terjadi ketika keinginan dan tujuan prinsipal serta agen tidak selaras; prinsipal mengharapkan laba tinggi dari perusahaan, sementara agen menginginkan imbalan yang besar, yang penilaiannya didasarkan pada kinerja tahunan agen. Situasi ini dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi (Melaniar & Stephanus, 2018). Dalam kerangka teori agensi, terdapat potensi konflik kepentingan antara pihak prinsipal dan agen. Prinsipal cenderung mengarahkan pengambilan keputusan untuk memaksimalkan laba perusahaan guna memperoleh dividen yang tinggi, sambil berusaha meminimalkan beban

pajak. Di sisi lain, agen memiliki kepentingan pribadi dalam memperoleh kompensasi atau insentif yang maksimal atas kinerja yang telah dicapai, yang tidak selalu sejalan dengan tujuan efisiensi pajak maupun distribusi keuntungan yang diharapkan oleh prinsipal (Mudzakir A et al., 2024). Teori keagenan juga berkaitan dengan bagaimana perusahaan besar dapat melakukan *tax avoidance* guna memenuhi kepentingan prinsipal dan agen. Praktik *tax avoidance* oleh manajemen dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Langkah ini dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga meningkatkan laba yang diperoleh dan menarik minat pemegang saham (prinsipal). Di sisi lain, hal ini juga memberikan manfaat bagi manajer perusahaan (agen) dengan menunjang pencapaian kinerja yang tinggi (Fathurrahman et al., 2021)

Teori keagenan dalam hubungannya antara *inventory intensity* dengan *tax avoidance* Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan menguraikan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan pihak manajemen (agen). Manajemen memiliki kepentingan untuk memperoleh kompensasi yang optimal dengan meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajer akan menginvestasikan dana dalam bentuk investasi. Namun, penambahan persediaan tersebut menimbulkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang berdampak pada peningkatan beban perusahaan, yang pada gilirannya dapat mengurangi

tingkat laba perusahaan dan akan meningkatkan *tax avoidance*. (Anggriantari & Purwantini, 2020)

Dalam teori keagenan, variabel profitabilitas dikatakan mempengaruhi *tax avoidance*, karena perusahaan memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kompensasi kinerja agen, salah satunya melalui upaya meminimalkan beban pajak guna meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan kata lain, saat laba meningkat, pajak penghasilan akan turut naik sejalan dengan peningkatan laba, sehingga wajib pajak akan berusaha mengelola beban pajak untuk mencapai tujuan pengurangan pajak (Wildatus Sholihah, 2023)

b. Landasan Hukum Syariah

Prinsip yang terkandung teori keagenan dalam etika Islam yaitu perlakuan tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang telah diberikan. Dalam Islam sendiri hal-hal terkait pertanggung jawaban telah diatur dalam Al Qur'an maupun hadist. Seperti dalam Q.S Fathir ayat 39 berikut ini :

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مُقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

Artinya:

“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Siapa yang kufur, (akibat) kekufurannya akan menimpa dirinya sendiri. Kekufuran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Kekufuran orang-orang kafir itu juga hanya akan menambah kerugian mereka.”

Berdasarkan *Tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril*, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kesempurnaan hikmah dan rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Dengan ketetapan qadar-Nya yang telah ditentukan sebelumnya,

Dia menjadikan sebagian manusia sebagai penerus bagi sebagian lainnya dan mengutus para Rasul sebagai pemberi peringatan kepada setiap umat. Allah mengamati setiap perbuatan mereka dan memberikan balasan yang adil. Bagi mereka yang kufur terhadap Allah dan ajaran yang disampaikan para Rasul-Nya, kekufuran tersebut membawa dampak buruk kepada diri mereka sendiri. Dosa serta hukuman yang mereka tanggung tidak akan dialihkan kepada orang lain. Hukuman yang lebih besar dari itu adalah kemurkaan Allah Yang Mahamulia. Orang-orang kafir merugikan diri sendiri dengan amal perbuatannya yang sia-sia. Akibatnya, mereka terus-menerus berada dalam kesengsaraan, kerugian, serta kehinaan, baik di hadapan Allah maupun di mata manusia.

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa setiap individu dilahirkan untuk menjadi pemimpin di dunia ini. Seorang pemimpin yang baik harus responsif dalam mengambil kebijakan maupun keputusan yang tepat. Dalam konteks ini, seorang agen atau manajemen dapat dianggap sebagai pemimpin yang dipercayakan oleh prinsipal atau pemegang saham untuk membuat keputusan. Jika manajemen mengambil keputusan secara baik dan benar, pemegang saham akan menghargai serta mempercayai kinerjanya. Sebaliknya, jika manajemen dengan sengaja membuat kebijakan finansial atau keputusan buruk yang merugikan pemegang saham, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kredibilitasnya sendiri.

3. Perpajakan

a. Pengertian Perpajakan

Menurut para ahli, beberapa definisi pajak (Agoes Sukrisno & Trisnawati Estralita, 2013):

- 1) Prof. Dr. P.J. A. Andriani, mendefinisikan pajak sebagai pembayaran yang sifatnya memaksa kepada negara, berdasarkan peraturan undang-undang yang wajib dibayarkan tujuannya untuk pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur pemerintahan.
- 2) Profesor, Ph.D. M.J.H. Smeets, mendefinisikan pajak sebagai sesuatu yang terhutang kepada negara, dapat diberlakukan tanpa pertimbangan, dan telah terbukti secara independen membiayai pengeluaran pemerintah.
- 3) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, H.H., mengartikan pajak sebagai suatu pembayaran yang sah yang dilakukan oleh warga negara kepada kas negara tanpa menerima imbalan apapun, yang mungkin berkaitan langsung dengan pembayaran pengeluaran negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi yang telah di paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib dan memaksa yang ditujukan kepada

individu maupun badan atas keuntungan yang didapatkan untuk disetorkan kepada negara yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adam Smith dalam buku yang berjudul “*Wealth of Nations*” memperkenalkan ajaran yang terkenal sebagai “*The Four Maxims*”, yang mencakup empat asas utama pemungutan pajak sebagai berikut (Batubara, 2021)

1) Asas Keadilan (*Equality*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pemungutan pajak oleh negara harus sejalan dengan kemampuan finansial dan pendapatan wajib pajak. Negara dilarang melakukan tindakan diskriminatif terhadap wajib pajak.

2) Asas Kepastian Hukum (*Certainty*)

Prinsip ini mengatur bahwa seluruh pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi hukum.

3) Prinsip Kenyamanan dalam Pembayaran (*Convenience of Payment*)

Prinsip ini menetapkan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan pada waktu yang sesuai bagi wajib pajak, misalnya ketika wajib pajak baru menerima penghasilan atau memperoleh hadiah.

4) Efisiensi (*Efficiency*)

Prinsip ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak harus dikelola seefisien mungkin, sehingga biaya pemungutan tidak melebihi hasil dari pajak yang dipungut.

Terdapat 3 sistem pemungutan pajak (Ariffin & Sitabuana, 2022) :

1) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (FISKUS) untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah:

- a) Kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang berada pada fiskus, bukan pada wajib pajak.
- b) Sistem ini bersifat pasif, di mana utang pajak baru timbul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

- a) Kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- b) Wajib pajak aktif dalam proses menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak terlibat langsung dalam perhitungan pajak, hanya berfungsi sebagai pengawas.

3) *Withholding System*

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib

pajak. Ciri-cirinya adalah kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang berada pada pihak ketiga, yang bukan fiskus ataupun wajib pajak.

Berdasarkan penelitian dari (Lathifa Dina, 2022) pajak-pajak yang akan dikenakan kepada perusahaan adalah sebagai berikut :

1) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta bentuk pembayaran lain apa pun yang terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek pajak dalam negeri. Dalam hal ini, perusahaan sebagai pemberi kerja wajib memotong pajak atas penghasilan karyawannya, kemudian menyetorkan dan melaporkannya setiap bulan.

2) Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa modal, pemberian jasa, atau penerimaan hadiah dan penghargaan, dengan pengecualian pada jenis penghasilan yang sudah dikenakan PPh Pasal 21.

3) Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26)

Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri dari sumber pendapatan di Indonesia, selain yang berasal dari bentuk usaha tetap di Indonesia.

4) Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25)

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pajak dalam bentuk angsuran atas pajak penghasilan terutang. Penetapannya berdasarkan jumlah pajak terutang pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan pada tahun sebelumnya.

5) Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29)

Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah pajak penghasilan yang masih harus dibayarkan, tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh. Pajak ini merupakan selisih pajak terutang pada tahun berjalan setelah dikurangi kredit pajak sebelumnya (PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, dan PPh 25).

6) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final adalah pajak yang dikenakan secara final pada beberapa jenis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, sehingga pemotongan pajaknya bersifat final dan tidak dapat dikreditkan.

7) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh individu atau badan usaha sebagai wajib pajak.

b. Pajak Dalam Islam

Secara etimologis, istilah pajak dalam bahasa Arab disebut "*dhariba*" yang berasal dari kata *dhariba*, yang berarti mewajibkan, menetapkan,

menentukan, menimpakan, menjelaskan, atau membebankan, dan sebagainya. Sementara itu, dalam pengertian terminologis, *dharibah* merujuk pada harta yang diwajibkan oleh negara untuk dikumpulkan demi kepentingan orang-orang tertentu, berbeda dengan *al-jizyah* dan *al-kharaj*, meskipun keduanya sering dianggap sebagai bentuk *dharibah* secara umum. Dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* karya Imam Al-Mawardi, *kharaj* diterjemahkan sebagai pajak, sedangkan *jizyah* tidak diterjemahkan dengan kata pajak, melainkan tetap disebut *jizyah*. Dalam kitab *Shahih Abu Daud*, seorang petugas pemungut *jizyah* disebut sebagai pemungut pajak, meskipun maksudnya adalah pemungut *jizyah*. Dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, istilah *jizyah* juga diterjemahkan sebagai pajak. Dari berbagai terjemahan ini, tampaknya istilah pajak mencakup makna *jizyah*, *kharaj*, dan lainnya. (Khamilatus Sakinah, 2023)

Ekonomi Islam menurut sejumlah fuqaha menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan (Surahman & Ilahi, 2017), antara lain:

1) Abu Yusuf dalam kitab *Al Kharaj*

keseluruhan dari *Khulafa Ar-Rasyidin*, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz, diketahui sangat menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan prinsip keadilan dan demi kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak tidak boleh melebihi kemampuan rakyat untuk membayar dan harus memastikan bahwa mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

2) Ibn Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*,

Pendekatan ini mencerminkan pandangan para cendekiawan Muslim pada masanya mengenai prinsip distribusi beban pajak secara adil. Hal ini terlihat dari surat Thahir Ibn Husain kepada putranya yang menjabat sebagai gubernur di salah satu provinsi: "Oleh karena itu, pungutlah pajak dari semua orang dengan adil dan merata, perlakukan semua orang setara, tanpa pengecualian karena status atau kekayaan. Jangan beri keistimewaan pada siapa pun, bahkan petugas, sahabat dekat, atau pengikutmu sendiri. Dan pastikan pajak yang dipungut tidak melebihi kemampuan mereka untuk membayarnya."

3) Hasan al-Bana dalam bukunya *Majmuatur Rasail*,

Dengan mempertimbangkan tujuan keadilan sosial dan pemerataan distribusi pendapatan, sistem perpajakan progresif tampaknya selaras dengan tujuan yang diusung dalam ajaran Islam.

Menurut (Surahman & Ilahi, 2017) pajak diperbolehkan dengan alasan untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, meskipun pajak menjadi kewajiban bagi warga negara dalam sebuah negara Islam, negara juga harus memenuhi dua persyaratan berikut:

- 1) Penerimaan pajak harus diperlakukan sebagai amanah yang dikelola dengan jujur dan efisien demi mencapai tujuan pajak.
- 2) Pemerintah harus membagi beban pajak secara adil di antara para wajib pajak.

c. Landasan Hukum Syariah

Istilah pajak dalam bahasa Arab yang sesuai dengan praktik dan pengertian masa kini adalah *dharibah*. Secara istilah, *dharibah* berarti harta yang diwajibkan oleh negara untuk dipungut, selain *jizyah* dan *kharaj*, meskipun secara umum keduanya juga dapat dianggap sebagai *dharibah*. Oleh karena itu, pembahasan tentang pajak dalam Al-Qur'an dan hadits sering kali melibatkan istilah-istilah yang berkaitan dengannya (Surahman & Ilahi, 2017). Berikut ayat Al-qur'an At Taubah ayat 29 perintah unyuk membayar pajak atau *jizyah* adalah sebagai berikut :

اتُّلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.”

Dalam ayat di atas menurut tafsir Kementerian Agama RI ayat ini menjelaskan tuntunan-Nya terhadap kaum musyrik, maka ayat ini beralih kepada ahli kitab yang hendak memerangi orang-orang mukminin. Konteks ayat ini turun berkenaan dengan perang tabuk. Saat itu telah terdengar berita bahwa pasukan romawi akan menyerang dan berusaha menguasai daerah perbatasan tersebut, maka turunlah ayat ini sebagai perintah untuk memerangi mereka. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian yang terlebih dulu memerangimu, mereka yang tidak mengharamkan bahkan terus-menerus melakukan apa yang telah

diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Islam, sementara di sisi lain mereka telah mempersiapkan diri untuk menyerang kaum mukminin. Padahal, mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan kitab yaitu kitab taurat dan injil yang menerangkan tentang Muhammad sebagai nabi dan Rasul terakhir. Perangi mereka hingga sampai batas di mana mereka memilih untuk bersyahadat atau membayar *jizyah*, yakni kewajiban individu yang dipandang mampu agar memperoleh perlindungan, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk terhadap segala ketentuan yang berlaku di wilayah di mana mereka tinggal. Ayat ini menerangkan sesatnya akidah ahli kitab. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka tanpa didasarkan pada dalil yang benar. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu, seperti perkataan musyrik Mekkah bahwa Malaikat adalah anak perempuan tuhan. Akibat ucapan dan keyakinan mereka yang sesat itulah Allah melaknat mereka. Memang, sungguh mengherankan bagaimana mungkin mereka sampai berpaling dari agama yang benar, yaitu agama tauhid, padahal para Rasul telah datang kepada mereka silih berganti untuk menjelaskan tentang hal itu, juga dikuatkan dengan bukti-bukti rasional tentang keesaan Allah tersebut

Pembayaran *jizyah* dalam konteks tersebut merupakan salah satu bentuk kewajiban keuangan yang, menurut Islam, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan ketertiban sosial serta memberikan rasa aman bagi semua

pihak yang berada dalam naungan negara Islam. Konsep pajak telah terkandung dan diakomodasi dalam ajaran Islam, khususnya melalui kewajiban *jizyah* sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. *'Illah* atau alasan di balik pensyariaan *jizyah*, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir ayat tersebut, semakin memperjelas adanya kebutuhan negara akan dukungan dari masyarakat dalam hal pemeliharaan dan pembangunan, baik melalui kontribusi harta maupun dengan partisipasi langsung dari individu (Hakim, 2021).

4. *Tax Avoidance*

a. Pengertian *Tax Avoidance*

Wajib pajak umumnya menginginkan beban pajak yang ringan, sehingga banyak yang berupaya melakukan penghindaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak yang dilakukan secara legal disebut *tax avoidance*, sedangkan yang bersifat ilegal dikenal sebagai penyelundupan pajak atau *tax evasion*. *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang sah dan legal yang sering dilakukan oleh wajib pajak. Kegiatan ini dianggap sah karena tidak melanggar undang-undang serta peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. *Tax avoidance* umumnya dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam hukum dan regulasi perpajakan yang ada, bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Pohan, 2013).

Salah satu pendekatan dalam manajemen pajak adalah *tax avoidance*, yang bertujuan untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan beban

pajak dengan mempertimbangkan dampak pajak yang mungkin terjadi. Upaya wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, atau meringankan beban pajak ini dilakukan melalui cara-cara yang diizinkan oleh peraturan pajak (Asriati et al., 2022) Menurut James Kessler, di banyak negara, penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Perbedaan antara keduanya terletak pada Perbedaan utama antara *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance* terletak pada motivasi dan tujuan di balik tindakan wajib pajak. *Acceptable tax avoidance* dilakukan dengan tujuan positif dan sejalan dengan maksud undang-undang, di mana wajib pajak memanfaatkan insentif atau keringanan yang diatur secara sah, seperti pengurangan pajak untuk penelitian dan pengembangan atau insentif investasi di wilayah tertentu. Ini dianggap legal dan sesuai dengan semangat hukum. Sebaliknya, *unacceptable tax avoidance* dilakukan tanpa mematuhi maksud dari undang-undang. Wajib pajak mungkin memanfaatkan celah atau ketidaksempurnaan peraturan secara berlebihan untuk mengurangi beban pajak, yang meskipun seringkali masih dalam kerangka hukum, dianggap tidak etis dan bertentangan dengan tujuan asli kebijakan pajak. Penghindaran pajak ini mendekati ilegal, terutama jika merugikan negara atau menggunakan skema yang tidak sejalan dengan kepentingan publik (Martatilova, Luh Putu Adinda, 2009).

Sistem *Self Assessment* adalah metode pemungutan pajak di mana penentuan jumlah pajak yang harus dibayar sepenuhnya menjadi tanggung

jawab wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bertindak aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajaknya sendiri kepada Kantor Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi pajak online yang disediakan oleh pemerintah. Sistem ini diterapkan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Meskipun demikian, masih banyak wajib pajak yang memilih pendekatan *Withholding System* karena anggapan bahwa pengurusan pajak secara mandiri akan memakan waktu atau kurangnya pemahaman mereka mengenai proses *Self Assessment*. Akibatnya, mereka sering mempercayakan perencanaan pajak kepada pihak ketiga yang lebih berpengalaman dalam hal ini.

Beberapa faktor yang dapat mendorong wajib pajak untuk terlibat dalam penghindaran pajak ilegal (*tax evasion*) antara lain (Kamul & Riswandari, 2021) :

- 1) Beban pajak yang tinggi, Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar, semakin besar pula dorongan bagi wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- 2) Biaya suap kepada petugas pajak, Jika biaya untuk menyuap petugas pajak tergolong rendah, maka wajib pajak lebih cenderung untuk melakukan pelanggaran karena biaya yang dikeluarkan relatif kecil.
- 3) Kemungkinan terdeteksinya pelanggaran, Jika peluang untuk tertangkapnya pelanggaran pajak sangat kecil, maka keinginan wajib pajak untuk melanggar akan semakin tinggi.

- 4) Tingkat hukuman, Jika hukuman untuk pelanggaran pajak ringan, wajib pajak akan lebih cenderung untuk melakukan pelanggaran tersebut.

Menurut Sucipto (2017), ada beberapa cara bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* yaitu :

1) Skema *Control Foreign Corporation* (CFC)

Control Foreign Corporation dilakukan dengan menunda pengakuan pendapatan dari investasi luar negeri, khususnya di negara-negara dengan tarif pajak rendah (*Tax Haven*), agar tidak dikenai pajak di dalam negeri. Dalam skema ini, perusahaan domestik memiliki minimal 50% saham di luar negeri, terutama di negara *Tax Haven*, dan saham tersebut tidak diperdagangkan di bursa. Dengan menempatkan saham di perusahaan luar negeri di negara *Tax Haven* dan tidak menjualnya di pasar saham, perusahaan dalam negeri dapat menentukan kapan menerima dividen dari perusahaan asing tersebut. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, dividen luar negeri akan dihitung sebagai pendapatan domestik saat dividen diterima. Melalui skema CFC ini, perusahaan dalam negeri dapat mengatur penerimaan dividen pada saat mengalami kerugian, sehingga pendapatan dividen dari perusahaan luar negeri tersebut tidak terkena pajak penghasilan badan dalam negeri.

2) Skema *Transfer Pricing*

Transfer Pricing adalah praktik penetapan harga transaksi barang dan jasa antar divisi dalam suatu grup perusahaan dengan harga yang tidak wajar, seperti menaikkan (*mark-up*) atau menurunkan (*mark-down*) harga.

Praktik ini biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan jumlah laba yang dilaporkan, sehingga kewajiban pajak dan pembagian dividen dapat dikurangi. *Transfer Pricing* dapat mencakup harga penjualan, harga pembelian, biaya overhead, bunga, pembayaran royalti, jasa, hingga penjualan melalui perusahaan khusus yang tidak memiliki aktivitas bisnis utama (*Special Purpose Company*).

Menurut Hanlon & Heitzman (Astuti & Aryani, 2016) dalam Novia (2022), terdapat 12 teknik yang dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*). ETR merupakan salah satu cara untuk mengukur besarnya *tax avoidance*. ETR (*Effective Tax Rate*) dihitung dengan membagi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dengan laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. Setiap perusahaan memiliki ETR yang relatif berbeda karena adanya perbedaan pencatatan pajak secara fiskal. ETR ini menunjukkan efektivitas dari strategi *tax avoidance*, karena tarif pajak dapat mencerminkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba yang dikenakan pajak (Asriati, N. A., Tripalupi, R. I., 2022). Nilai ETR yang rendah mengindikasikan adanya tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tinggi dan sebaliknya apabila nilai ETR sebuah perusahaan tersebut tinggi mengindikasikan bahwa rendahnya *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh perusahaan (Wulandari & Stiawan, 2023).

b. Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* diantaranya adalah sebagai berikut (Putri & Mulyani, 2020).

- 1) *Inventory Intensity*
- 2) Profitabilitas
- 3) Ukuran Perusahaan
- 4) Intensitas Aset Tetap
- 5) Komite Audit
- 6) *Leverage*
- 7) Kompensasi Rugi Fiskal
- 8) *Financial Lease*
- 9) Kepemilikan Institusional
- 10) *Sales Growth*
- 11) DII

c. Landasan Hukum Syariah

Dasar hukum syariah dalam Islam yang mengatur bahwa penghasilan diperoleh dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan syariah Islam terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Menurut *Tafsir Al Wajiz* Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta selain milik kalian dengan cara yang diharamkan syariat, seperti riba, judi, memalak, dan menipu. Namun kalian diperbolehkan untuk mengambil harta mereka dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada syariat. *At-Tijarah* adalah tindakan jual-beli. *At-Taradhi* adalah transaksi antara dua orang yang melakukan jual-beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian dan riba. Dan sebaiknya kalian tidak saling membunuh dengan cara yang zalim dan penuh kebencian, tanpa dibenarkan oleh syariat. Dan sebaiknya seseorang tidak bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian dengan mengharamkan dan mencegah kalian melakukan perkara tersebut.

Ayat di atas menekankan bahwa Islam melarang pengambilan hak orang lain secara tidak adil, yang mencakup segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain demi kepentingan pribadi. Dalam konteks perpajakan, *tax avoidance* termasuk ke dalam tindakan yang bertentangan dengan prinsip ini. Dalam perspektif Islam, *tax avoidance* dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak etis karena, secara tidak langsung, mengambil bagian dari hak orang lain melalui penghindaran kontribusi yang seharusnya diberikan kepada negara. Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program-program sosial yang dirancang untuk

kebaikan bersama. Ketika individu atau perusahaan sengaja menghindari kewajiban pajaknya, mereka pada dasarnya mengurangi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Meskipun mungkin legal secara hukum, *tax avoidance* dalam Islam dapat dipandang sebagai perbuatan yang tidak benar karena bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang mengedepankan tanggung jawab kolektif dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Tindakan tersebut mencerminkan pengambilan hak orang lain secara tidak langsung, di mana keuntungan yang diperoleh tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari pajak yang dibayarkan oleh semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

5. *Inventory Intensity*

a. Pengertian *Inventory Intensity*

Menurut Hery (2016) *Inventory intensity* adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan dalam persediaan. Ketika perusahaan mengalokasikan sebagian besar asetnya untuk persediaan, ini menandakan bahwa persediaan memainkan peran penting dalam operasi bisnis perusahaan. Namun, tingginya investasi dalam persediaan juga memiliki konsekuensi finansial yang perlu dipertimbangkan. Dengan meningkatnya persediaan, perusahaan akan menghadapi biaya tambahan terkait pemeliharaan, pengelolaan, dan penyimpanan barang-barang tersebut. Biaya-biaya ini dapat mencakup biaya gudang, perlindungan terhadap kerusakan atau penurunan kualitas, asuransi, dan biaya operasional lainnya

yang dibutuhkan untuk menjaga persediaan dalam kondisi baik dan siap digunakan atau dijual.

Tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan menyebabkan tambahan beban bagi perusahaan. tingginya persediaan dapat menimbulkan pemborosan, seperti biaya bahan, tenaga kerja, produksi, penyimpanan, administrasi dan umum, serta penjualan. Biaya-biaya tersebut akan diakui sebagai pengeluaran di luar persediaan itu sendiri. Akhirnya, biaya-biaya ini akan mengurangi laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajak (Adisamartha & Noviari, 2015).

Menurut (Rangkuti, 2018) fungsi persediaan dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

- 1) Fungsi *Decoupling*, pada persediaan memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan pelanggan tanpa ketergantungan langsung pada pemasok. Dengan menyediakan stok bahan mentah, perusahaan tidak harus bergantung pada kuantitas dan waktu pengiriman dari pemasok.
- 2) Fungsi *Economic Lot Sizing*, berkaitan dengan pemesanan dalam jumlah besar untuk mendapatkan penghematan seperti diskon pembelian dan biaya transportasi per unit yang lebih rendah. Ini dimungkinkan karena perusahaan membeli dalam volume yang lebih besar, meskipun menimbulkan biaya tambahan terkait persediaan, seperti biaya sewa gudang, investasi, dan risiko.
- 3) Fungsi *Anticipation* digunakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang bisa diperkirakan berdasarkan pengalaman atau data historis,

seperti permintaan musiman. Untuk ini, perusahaan menyediakan persediaan musiman (*seasonal inventories*). Selain itu, ketidakpastian dalam pengiriman atau permintaan selama periode tertentu membuat perusahaan membutuhkan cadangan tambahan yang disebut persediaan pengaman (*safety stock*).

Dalam perusahaan manufaktur menurut (Subramanyam, 2014) terdapat 3 komponen biaya yaitu :

- 1) Bahan baku atau bahan mentah adalah biaya yang terkait dengan material dasar yang digunakan dalam proses pembuatan produk.
- 2) Tenaga kerja merupakan biaya untuk tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk menyelesaikan produk hingga menjadi barang jadi.
- 3) Overhead adalah biaya tidak langsung dalam proses produksi, termasuk penyusutan peralatan manufaktur, gaji karyawan, dan biaya fasilitas lainnya.

Inventory intensity merupakan bagian dari aktiva yang diperoleh dengan membandingkan total persediaan dengan total aset perusahaan. Investasi perusahaan dalam persediaan di gudang dapat menimbulkan biaya tambahan, seperti biaya pemeliharaan dan penyimpanan, yang berdampak pada meningkatnya beban perusahaan dan penurunan laba. Perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi cenderung lebih agresif terhadap pengelolaan beban pajak yang harus dibayar. Perusahaan tersebut juga dapat menjalankan efisiensi biaya yang mendukung peningkatan laba. Selain itu,

laba pada satu periode dapat ditanggihkan melalui persediaan yang tinggi dan dialokasikan untuk periode berikutnya (Andhari & Sukartha, 2017)

Menurut (Wulansari et al., 2020) *Inventory intensity ratio* merupakan salah satu komponen penyusun komposisi aktiva yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

b. Landasan Hukum Syariah

Dasar hukum syariah dalam Islam yang berkaitan dengan *inventory intensity* terdapat dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 47 adalah sebagai berikut:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

Artinya:

(Yusuf) berkata, “Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Menurut *Tafsir Quraish Shihab* Surah Yusuf ayat 47-49 di atas yaitu ketika sang raja bermimpi pada ayat sebelumnya dan bertanya kepada Nabi Yusuf as ta'bir mimpinya (QS. Yūsuf [12]: 46). Kemudian dijawab oleh Nabi Yusuf as. agar mereka menanam gandum selama tujuh tahun seperti biasanya dengan baik dan sungguh-sungguh, karena tujuh tahun yang akan datang akan terjadi kekurangan bahan makanan dan kekeringan yang panjang, dan setelah itu keadaan kembali normal. Maka cara untuk menanggulangi masalah ketika terjadi kekeringan dan masa yang sangat sulit tersebut dengan menyimpan hasil dari menanam dengan sungguh-sungguh tersebut selama tujuh tahun.

Dalam ayat ini terkandung makna terkait pengelolaan persediaan secara efisien, yang dapat diaplikasikan dalam konteks *inventory intensity*. Dalam hal ini, Nabi Yusuf menyarankan untuk menyimpan hasil pertanian dalam jumlah besar dan hanya menggunakannya untuk kebutuhan yang mendesak, sedangkan sebagian besar disimpan untuk masa depan, yaitu ketika tahun-tahun kekeringan atau kelaparan datang. elaras dengan *inventory intensity* dalam perusahaan, di mana penyimpanan dan pemeliharaan persediaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang akan datang, menghindari pemborosan, dan memastikan sumber daya tersedia saat dibutuhkan. Prinsip ini mengingatkan bahwa persediaan yang dikelola dengan baik dapat menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi pemborosan, dan membantu perusahaan atau komunitas dalam menghadapi kondisi tak terduga atau permintaan musiman.

6. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Menurut Weston (1994: 92) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari seluruh dana yang diinvestasikan dalam perusahaan, serta rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen yang tercermin dari laba yang dihasilkan. Siamat (1995) juga menyatakan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari penggunaan dana yang ada di dalam perusahaan. Sementara itu, Brigham & Gapenski (2008) mendefinisikan profitabilitas sebagai hasil akhir dari berbagai kebijakan dan tindakan yang diambil oleh manajemen

perusahaan. Dari perspektif ini, profitabilitas perusahaan diartikan sebagai kemampuan untuk meraih keuntungan dari aktivitas yang dilakukan selama periode akuntansi tertentu (Bawamenewi & Afriyeni, 2019).

Untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan, terdapat berbagai metode yang bergantung pada perbandingan antara keuntungan dengan modal dan aset yang dimiliki. Keuntungan yang dibandingkan bisa berupa laba operasional atau laba *netto* setelah dikurangi pajak, yang dibandingkan dengan aktiva operasional, atau laba *netto* sebelum pajak dibandingkan dengan total aktiva atau modal perusahaan (Palisungan, 2021).

Laba perusahaan sangat penting untuk menjaga kelangsungan operasional, mengembangkan bisnis, serta menginvestasikan kembali sebagian atau seluruhnya ke dalam perusahaan. Namun, masalah profitabilitas biasanya lebih krusial dibandingkan laba itu sendiri, karena laba yang besar tidak selalu mencerminkan bahwa perusahaan sudah beroperasi secara efisien. Efisiensi perusahaan dapat dievaluasi dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya perlu fokus pada peningkatan laba, tetapi juga pada bagaimana cara untuk meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Jika perusahaan berhasil memperoleh laba, kecenderungannya adalah perusahaan akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan yang menghasilkan laba umumnya memiliki keyakinan finansial yang lebih stabil, sehingga memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya dengan baik,

termasuk dalam hal alokasi dana untuk membayar pajak. Ketika perusahaan mencatat keuntungan, manajemen biasanya merasa lebih percaya diri untuk memenuhi kewajiban pajak secara penuh tanpa perlu terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang berisiko. Selain itu, kepatuhan dalam membayar pajak dapat memperkuat reputasi perusahaan di mata pemerintah, pemegang saham, dan publik, yang pada akhirnya dapat berdampak positif pada keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Dengan memiliki laba yang cukup, perusahaan juga memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan kas, sehingga dapat memenuhi berbagai kewajiban finansial lainnya tanpa harus membebani arus kas atau menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan dana operasional (Palisungan, 2021).

Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas yang dijalankan. Rasio profitabilitas menggambarkan seberapa efektif suatu entitas dalam menghasilkan keuntungan, yang diukur berdasarkan aset, penjualan, dan ekuitas saham yang dimilikinya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. *Return On Asset* (ROA) mengindikasikan seberapa efektif perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan (Kasmir, 2018). Jika ROA suatu entitas tinggi, ini akan menarik minat investor untuk menjadi pemegang saham, karena hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan keuntungan (Yenty, 2022).

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba, seperti yang dijelaskan oleh Handayani (2018) dalam Sari & Ajengtiyas (2021), ROA juga digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, semakin besar keuntungan yang dihasilkan, yang menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan pengelolaan asetnya. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio profitabilitas, semakin kuat potensi aset untuk menghasilkan laba bersih.

Nilai *Return On Asset (ROA)* yang positif menunjukkan bahwa aset yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan mampu menghasilkan laba (Sari & Ajengtiyas, 2021).

b. Landasan Hukum Syariah

Dasar hukum syariah dalam Islam yang berkaitan dengan profitabilitas terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Menurut tafsir *Ash-Shagir* Orang-orang yang memakan mengambil riba, tidak dapat berdiri pada hari kiamat dari kuburnya kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan seperti orang gila karena disurupi dimasuki setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan maka siapa saja yang telah sampai kepadanya peringatan dan larangan dari Tuhannya, lalu dia berhenti dia berhenti dengan bertaubat dan kembali dari riba maka sesuatu yang dimilikinya sebelumnya harta yang diambil dari riba sebelum ada pengharamannya itu tidak membuatnya bersalah dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Siapa saja yang mengulangi setelah adanya pengharaman itu dia kembali memakan riba karena dia menghalalkannya mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dalam ayat diatas kaitanya dengan profitabilitas yaitu dalam Islam, profitabilitas tidak sekadar tentang seberapa besar keuntungan yang diperoleh, tetapi juga tentang bagaimana keuntungan tersebut dicapai. Ayat ini mengajarkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari riba adalah tidak sah dan merugikan masyarakat, sementara keuntungan dari jual beli atau perdagangan yang halal adalah diperbolehkan. Dengan demikian, perusahaan yang mengejar profitabilitas dalam kerangka Islam harus mencari keuntungan melalui cara-cara yang etis dan sesuai hukum syariah, bukan melalui praktik yang mengeksploitasi atau merugikan pihak lain. Profitabilitas yang beretika harus mendukung kesejahteraan sosial dan

keadilan ekonomi. Islam mendorong keuntungan yang diperoleh melalui usaha yang sah agar dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat luas.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi salah satu acuan bagi peneliti dalam melaksanakan studi ini, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam menganalisis topik yang diteliti. Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan adanya penelitian dengan judul yang identik dengan judul penelitian ini. Namun demikian, peneliti telah meninjau beberapa penelitian relevan yang digunakan sebagai referensi guna memperdalam pemahaman dan bahan kajian dalam penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dan dapat dijadikan referensi serta bahan perbandingan bagi penelitian ini :

Pertama penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rosyada (2018) yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, *Leverage*, Intensitas Modal, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2016” hasil dari penelitian tersebut variabel independen Ukuran perusahaan, Komite audit, dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Leverage* dan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel independen. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah variabel independent Profitabilitas dan variabel dependen *tax avoidance*. Sedangkan perbedaannya yaitu variabel Independen yang lebih spesifik yaitu *inventory intensity*

dan profitabilitas, objek dan sektor penelitian BEI dan sektor manufaktur, sedangkan penulis memilih objek dan sektor penelitian pada ISSI dan subsektor makanan dan minuman

Kedua penelitian yang dilakukan oleh, Dwiyanti & Jati (2019) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* pada Penghindaran Pajak” Hasil dari penelitian tersebut variabel profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* berpengaruh positif. Tetapi hasil pada penelitian ini masih cukup rendah yaitu sebesar 0,364. Hal ini berarti variasi variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel profitabilitas, *capital intensity* dan *inventory intensity* hanya sebesar 36,4% sedangkan sisanya sebesar 63,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah variabel independen Profitabilitas, *Inventory Intensity* dan variabel dependen *tax avoidance*. Sedangkan perbedaannya Variabel Independen yang lebih spesifik yaitu *inventory intensity* dan profitabilitas, Pembaharuan, Periode penelitian dan metode perhitungan *tax avoidance* menggunakan indikator CETR sedangkan penulis menggunakan indikator ETR.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh, Syamsuddin & Suryarini (2020) yang berjudul “Analisis pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, komisaris independen dan kepemilikan manajerial terhadap ETR” Hasil dari penelitian tersebut variabel Intensitas Persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap ETR, sedangkan untuk Intensitas Modal, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial, tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR. Simpulan

dari penelitian ini adalah besar kecilnya ETR dalam perusahaan manufaktur dipengaruhi oleh intensitas persediaan. Persamaan penelitian ini yaitu variabel independen Intensitas Persediaan variabel dependen *tax avoidance*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel intensitas modal, komisaris independent, Kepemilikan manajerial, Objek yang digunakan dalam penelitian BEI sedangkan penulis yaitu Subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI, periode penelitian.

Keempat, penelitian yang dilakukan Anggriantari & Purwantini (2020) yang berjudul “Pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *leverage* pada penghindaran pajak” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *inventory intensity* dan Profitabilitas berpengaruh penghindaran pajak, sedangkan *Capital Intensity* dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Persamaan penelitian ini adalah variabel independen *Inventory Intensity*, Profitabilitas dan variabel dependen *tax avoidance*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah pada variabel *Capital Intensity*, *Leverge*, objek penelitian di BEI dan periode penelitian.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Zakkiyah (2022) yang berjudul “Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan yang listing di Jakarta Islamic Index tahun 2016-2021” Hasil Penelitian tersebut . Profitabilitas secara parsial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan nilai signifikan 0,011, Ukuran perusahaan secara parsial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan nilai signifikan 0,031, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan

memiliki pengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan nilai signifikan 0,016. Persamaan dari penelitian ini adalah variabel independen Profitabilitas dan variabel dependen *tax avoidance*. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah variabel ukuran perusahaan sedangkan penulis menggunakan variabel *inventory intensity*, Objek penelitian penulis fokus pada yang terdaftar di ISSI, dan periode penelitian.

Keenam, Fiskawati & Subagyo (2022) yang berjudul "Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Profitabilitas Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur" Hasil penelitian tersebut Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah intensitas modal dan profitabilitas signifikan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian hasil intensitas persediaan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Persamaan penelitian ini adalah variabel independen *Inventory Intensity*, Profitabilitas dan variabel dependen *tax avoidance*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel intensitas modal, Struktur kepemilikan, Objek yang digunakan dalam penelitian yaitu Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penulis yaitu Subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI, dan waktu penelitian..

Ketujuh, penelitian yang dilakukan Wildatus Sholihah (2023) yang berjudul “Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Likuiditas, Dan *Profitability* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2020-2021)” Hasil dari penelitian tersebut variabel *capital intensity*, likuiditas dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komisaris Independen tidak mampu memperkuat pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity* dan likuiditas terhadap *tax avoidance*, sedangkan komisaris independen memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini adalah variabel independen *Inventory Intensity*, Profitabilitas dan variabel dependen *tax avoidance*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel likuiditas dan variabel moderasi sedangkan penulis hanya memfokuskan pada variabel *inventory intensity* dan profitabilitas tanpa ada variabel moderasi, Objek yang digunakan dalam penelitian yaitu Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penulis yaitu Subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI, dan periode dalam penelitian..

Tabel 2. 1

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rosyada (2018)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, <i>Leverage</i> , Intensitas Modal, dan	variabel independen Ukuran perusahaan, Komite audit, dan Profitabilitas	variabel independent Profitabilitas dan variabel dependen <i>tax avoidance</i>	Variabel Indpenden yang lebih spesifik yaitu <i>inventory intensity</i> dan

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2016	tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> dan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.		profitabilitas , objek dan sektor penelitian BEI dan sektor manufaktur, sedangkan penulis memilih objek dan sektor penelitian pada ISSI dan subsektor makanan dan minuman
2	Dwiyanti & Jati (2019)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> pada Penghindaran Pajak	variabel profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh positif.	Variabel Profitabilitas, <i>Inventory Intensity</i> dan variabel dependen <i>tax avoidance</i> .	Variabel Independen yang lebih spesifik yaitu <i>inventory intensity</i> dan profitabilitas , Pembaharuan, Periode penelitian dan metode perhitungan <i>tax avoidance</i> menggunakan indikator CETR sedangkan penulis menggunakan indikator ETR..

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Syamsudin & Suryarini (2020)	Analisis pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, komisaris independen dan kepemilikan manajerial terhadap ETR	Hasil dari penelitian tersebut variabel Intensitas Persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap ETR, sedangkan untuk Intensitas Modal, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial, tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR.	variabel Intensitas Persediaan dan variabel dependen <i>tax avoidance</i> .	Perbedaannya yaitu variabel intensitas modal, komisaris independen, Kepemilikan manajerial, Objek yang digunakan dalam penelitian BEI sedangkan penulis yaitu Subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI, periode penelitian.
4	Anggriani & Purwanti (2020)	Pengaruh profitabilitas, <i>capital intensity</i> , <i>inventory intensity</i> , dan leverage pada penghindaran pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>inventory intensity</i> dan Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>Capital Intensity</i> dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh	variabel <i>Inventory Intensity</i> , Profitabilitas dan variabel dependen <i>tax avoidance</i> .	Perbedaannya pada variabel <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , objek penelitian di BEI dan periode penelitian

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			terhadap penghindaran pajak.		
5	Zakkiyah (2022)	Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) pada perusahaan yang listing di <i>Jakarta Islamic Index</i> tahun 2016-2021	Hasil Penelitian tersebut . Profitabilitas dan ukuran perusahaan secara parsial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>). Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).	Variabel independen Profitabilitas dan variabel dependen <i>tax avoidance</i> .	Perbedaanya pada variabel ukuran perusahaan sedangkan penulis menggunakan variabel <i>inventory intensity</i> , Objek penelitian penulis fokus pada yang terdaftar di ISSI, dan periode penelitian.
6	Fiskawati & Subagyo (2022)	Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Profitabilitas Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur”	Hasil penelitian tersebut intensitas modal dan profitabilitas signifikan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan signifikan berpengaruh negatif terhadap	Variabel independen <i>Inventory Intensity</i> , Profitabilitas dan variabel dependen <i>tax avoidance</i> .	Perbedaannya yaitu variabel intensitas modal, Struktur kepemilikan , Objek yang digunakan dalam penelitian yaitu Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			penghindaran pajak. Hasil intensitas persediaan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.		sedangkan penulis yaitu Subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI, dan waktu penelitian.
7	Wildatus Sholihah (2023)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , Likuiditas, Dan <i>Profitability</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2020-2021)	Hasil penelitian ini yaitu <i>capital intensity</i> , likuiditas dan profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>inventory intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Komisaris Independen tidak mampu memperkuat pengaruh <i>capital intensity</i> , <i>inventory intensity</i> dan likuiditas terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan	Variabel independen <i>Inventory Intensity</i> , Profitabilitas dan variabel dependen <i>tax avoidance</i>	Perbedaanya variabel likuiditas dan variabel moderasi sedangkan penulis hanya memfokuskan pada variabel <i>inventory intensity</i> dan profitabilitas tanpa ada variabel moderasi, Objek yang digunakan dalam penelitian yaitu Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penulis yaitu

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			komisaris independen memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i> .		Subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI, dan periode dalam penelitian.

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan data di atas terkait penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti diungkapkan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu dalam berbagai aspek

Pertama, objek penelitian dalam studi ini difokuskan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang berbeda dari sebagian besar penelitian terdahulu yang cenderung menggunakan objek pada sektor manufaktur secara umum, sektor properti, dan perusahaan yang terdaftar di BEI. Kedua, penelitian ini menggabungkan dua variabel independen yaitu *inventory intensity* dan profitabilitas untuk melihat pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya meneliti salah satu dari kedua variabel tersebut secara terpisah atau menggabungkannya dengan variabel lain seperti *leverage*, *capital intensity*, atau ukuran perusahaan. Kombinasi *inventory intensity* dan profitabilitas sebagai variabel utama dalam konteks perusahaan syariah menjadikan penelitian ini memiliki nilai kebaruan.

C. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Inventory intensity adalah ukuran yang menunjukkan besarnya investasi perusahaan dalam bentuk persediaan. Ketika jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan meningkat, maka biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan persediaan tersebut juga akan bertambah. Persediaan perusahaan merupakan bagian dari aset lancar yang berfungsi untuk memenuhi permintaan serta mendukung operasional perusahaan dalam jangka panjang (Izzati & Riharjo, n.d.)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019) menyatakan bahwa hasil penelitian *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dikarenakan dengan tingkat persediaan yang tinggi cenderung mengalami penurunan laba akibat adanya biaya tambahan yang mengurangi pendapatan perusahaan, yang mengakibatkan adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan ditandai nilai ETR yang kecil.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Anggriantari & Purwantini (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan akan membayar pajak lebih rendah ketika perusahaan mengalami penurunan laba. ETR perusahaan juga akan menurun bila terjadi penurunan laba perusahaan. Dengan menurunnya ETR perusahaan, maka hal tersebut mengindikasikan meningkatnya tindakan penghindaran pajak.

Sesuai dengan teori keagenan, setiap individu akan bertindak untuk kepentingan diri mereka sendiri. Menurut Jensen & Meckling (1976) Teori keagenan juga menjelaskan mengenai adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). Manajemen memiliki kepentingan untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan dengan meningkatkan kinerja perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana yang menganggur ke dalam bentuk investasi. Dengan adanya persediaan tersebut akan muncul biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Sehingga dengan meningkatnya beban perusahaan otomatis akan menurunkan laba perusahaan (Anggriantari & Purwantini, 2020).

Berdasarkan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara *inventory intensity* dan *tax avoidance*. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Dwiyantri & Jati (2019) dan Anggriantari & Purwantini (2020), menunjukkan bahwa peningkatan intensitas persediaan berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena tingginya persediaan menghasilkan biaya tambahan yang menurunkan laba, sehingga perusahaan cenderung memiliki nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang lebih rendah, yang mengindikasikan adanya upaya untuk mengurangi beban pajak.

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas mencerminkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui pengelolaan aset yang dimilikinya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin baik pula kinerja

perusahaan tersebut, karena profitabilitas berfungsi sebagai ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Yenty, 2022)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Dwiyantri & Jati (2019) menyatakan bahwa hasil penelitian profitabilitas berpengaruh pada ETR sebagai proksi penghindaran pajak. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi profitabilitas, semakin rendah ETR perusahaan. Nilai ETR perusahaan yang rendah tersebut mengindikasikan tingginya tindakan penghindaran pajak. Maka, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Menurut hasil penelitian Wildatus (2020) hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ketika kemampuan perusahaan menghasilkan laba meningkat maka laba operasional perusahaan juga akan meningkat dan nilai pajak juga akan ikut meningkat oleh karena itu kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* akan menurun, karena perusahaan akan yang memiliki laba yang tinggi, perusahaan akan mampu membayar beban pajak perusahaan.

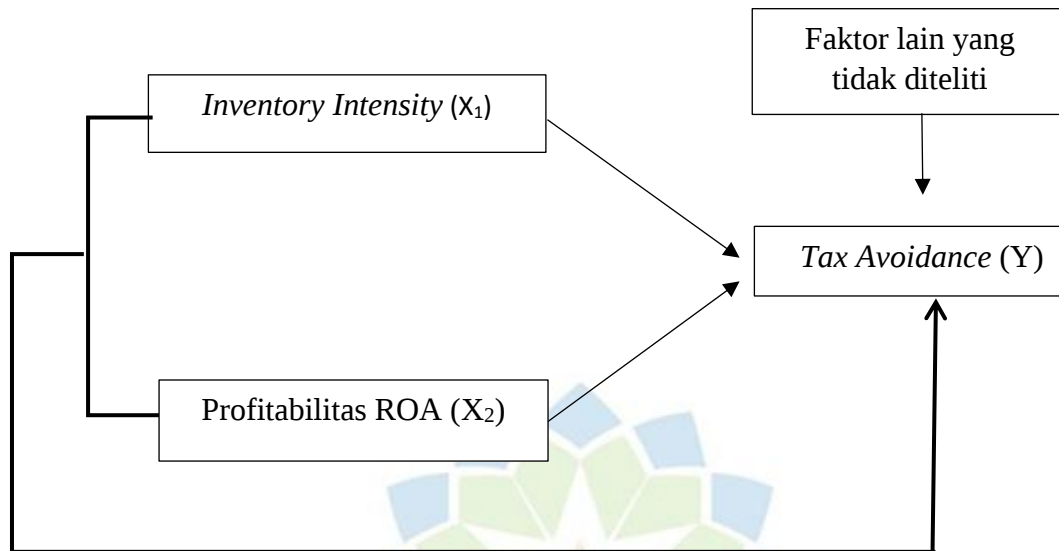
Hasil penelitian menurut Zakkiyah, N. (2022) Profitabilitas secara parsial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) artinya bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka akan menyebabkan semakin tinggi keuntungan yang diperoleh. Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, oleh Fiskawati & Subagyo (2022) dapat dilihat bahwa variabel profitabilitas signifikan berpengaruh ke arah positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin besar profitabilitas suatu

perusahaan, maka semakin besar tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini dikarenakan peningkatan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan. Laba perusahaan yang tinggi mengakibatkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga tinggi, sehingga kondisi tersebut mendorong perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak.

Berdasarkan teori keagenan Manajemen, yang berperan sebagai agen, memiliki insentif untuk meningkatkan kinerja perusahaan, termasuk laba, guna memperoleh kompensasi yang lebih tinggi. Namun, ketika laba meningkat, kewajiban pajak perusahaan juga meningkat, sehingga manajemen cenderung mengambil tindakan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, manajemen dapat melakukan perencanaan pajak yang agresif untuk mengurangi beban pajak demi kepentingan perusahaan atau kompensasi pribadi, yang sejalan dengan peningkatan penghindaran pajak pada perusahaan dengan profitabilitas tinggi. Untuk melakukan penelitian tentang pengaruh *inventory intensity*, dan profitabilitas dan hasil penelitian ini menunjukkan apabila komponen *inventory intensity*, dan profitabilitas dikelola secara baik dan efisien maka akan mempengaruhi kenaikan penurunan *tax avoidance*.

Berdasarkan pengembangan penelitian di atas maka didapat kerangka pemikiran hubungan antar variabel penelitian yang akan diuji yaitu *inventory intensity*, dan profitabilitas sebagai variabel independen sedangkan *tax avoidance* merupakan sebagai variabel dependen.

Secara garis besar uraian di atas dapat disajikan dalam bentuk skema sebagaimana dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

Keterangan:

- = Hubungan Parsial
 —————→ = Hubungan Simultan

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2021), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana perumusan masalah ini telah disampaikan dalam bentuk pertanyaan. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) bisa dipengaruhi oleh *inventory intensity* dan profitabilitas. Semakin tinggi *inventory intensity* suatu perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan tersebut untuk meningkatkan tindakan penghindaran pajak. Semakin meningkat profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan, jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan juga

bertambah, yang pada akhirnya akan meningkatkan *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan.

Maka berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berfikir peneliti akan melakukan pengujian hipotesis antara variabel sebagai berikut:

1. H₁ : *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman secara parsial
2. H₂ : Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman secara parsial
3. H₃ : *Inventory Intensity* dan Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman secara simultan.

